

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN PANWASLU DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DI KELURAHAN SUNGAI PAGAR
KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



OLEH :

NURHIDAYAH NAZRI
NIM : 12120424999

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M / 1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh :

Nama : Nurhidayah Nazri
NIM : 12120424999
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Muhammad Anshor, M.A
NIP. 197607132009121001

Pekanbaru, 23 Desember 2024

Pembimbing Skripsi II

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah” yang ditulis oleh:

Nama : Nurhidayah Nazri
NIM : 12120424999
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : R. Auditorium Lt 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, M.H.C.M.ed

Sekretaris
Dr. MUSNAWATI, SE., M.Ak

Penguji I
Dr. Aslati, S. Ag, M. Ag

Penguji II
Dr. Zuraidah, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurhidayah Nazri
NIM : 12120424999
Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Pagar, 18 Desember 1999
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi :

**PERAN PANWASLU DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DI
KELURAHAN SUNGAI PAGAR KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR**

PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Nurhidayah Nazri

NIM : 12120424999

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurhidayah Nazri, (2024) : **Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh momen Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertepatan dilaksanakan pada tahun 2024. Untuk memastikan pesta demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan jujur dan adil, diperlukannya lembaga pengawas yang berperan mengawasi jalannya Pemilu terutama bagian krusial dari pelaksanaan Pemilu ialah kampanye yang sangat rentan dicurangi. Peran Panitia Pengawas Pemilu sudah diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017. Panwaslu mempunyai tugas mengawasi dan melaporkan jika ada pelanggaran selama masa kampanye. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 di kelurahan Sungai Pagar dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye di kelurahan Sungai Pagar dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 di kelurahan Sungai Pagar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi penelitian ini di kelurahan Sungai Pagar kecamatan Kampar Kiri Hilir. Teknik pengumpulan data yaitu: obsevasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. Adapun yang menjadi informan penelitian yakni 1 orang ketua Kordiv SDM, 1 orang PKD Sungai Pagar, 1 orang staf SDM, dan 4 orang pemilih di kelurahan Sungai Pagar. Lalu, teknik analisis data dilakukan reduksi data yang diperoleh di lapangan, disajikan dan disimpulkan. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa Peran Panwaslu kelurahan Sungai Pagar dalam menegakkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 masih belum maksimal. Adapun kesimpulannya adanya temuan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kelurahan Sungai Pagar, meliputi pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang ditentukan dan politik uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor penghambat di luar kendali seperti minimnya sosialisasi pada masyarakat kelurahan Sungai Pagar karena pemahaman anggota Panwaslu dalam menjalankan tugasnya belum memadai. Perspektif Fiqih Siyasah terhadap peran lembaga pengawas dalam negara yang bermanfaat bagi masyarakat harus dilaksanakan dan dievaluasi efektivitasnya, namun pelaksanaannya belum optimal. Adanya pelanggaran dalam kampanye di masyarakat tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci : Peran, Panwaslu, Pemilu, Kampanye, Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Perspektif Fiqih Siyasah"** dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Nazri dan Ibunda (Almarhuma) Asmawati, kakak-kakak tercinta, Masitah, Syahrul, Rahman/Rahim dan Aziz, lalu adik tersayang Apis dan keponakan tersayang Alan, Adib dan Abizar yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. H, Rahman Alwi, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sudah membantu membimbing dalam pengerjaan skripsi.
5. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) sebagai Dosen Pembimbing Metopel sekaligus Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan skripsi penulis dan penulis yang telah banyak diberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

6. Bapak Dr. Muhammad Ansor, M.A selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis..

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

8. Bapak Dr. MHD. Rafi, S., Sos, M, Si selaku Ketua Kordiv Sdm Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan beserta seluruh anggota Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hilir yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian ini

9. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2021, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas C yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 5 Januari 2025

Penulis

Nurhidayah Nazri
NIM. 12120424999

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kerangka Teoritis	13
B. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
E. Informan Penelitian	48
F. Sumber Data	49
G. Teknik Pengumpulan Data	50
H. Teknik Analisis Data	52
I. Teknik Penulisan	53
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi	54
B. Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	59
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Panwaslu dalam Pengawasan Kampanye Pemilu 2024.....	74
D. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Peran Panwaslu dalam pengawasan pemilihan umum 2024	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Kampar Kiri Hilir	51
Gambar 4.2	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa Kecamatan Kampar Kiri Hilir	62
Gambar 4.3	Daftar PKD nama Kecamatan Kampar Kiri Hilir	63
Gambar 4.4	Jadwal Piket Sekretariat Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hilir	65
Gambar 4.5	Poster Yang Berikan Jargon Dan Foto Dari Anggota Panwaslu	66
Gambar 4.6	Sertifikat Penghargaan	67
Gambar 4.7	Rapat Penanganan Pelanggaran	71
Gambar 4.8	Slogan Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hilir	72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilu merupakan alat penting dalam negara demokrasi perwakilan. Pemilu berperan sebagai penyaring “politisi” yang mewakili dan membawa suara rakyat ke lembaga perwakilan. Orang atau kelompok yang mempunyai kesempatan atau kewajiban untuk tampil dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar melalui partai politik (selanjutnya disebut Parpol) dianggap terpilih. Oleh karena itu, keberadaan Parpol sangat diperlukan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan dan memobilisasi orang, untuk mewakili kepentingan tertentu, untuk menemukan kompromi untuk pendapat yang berlawanan dan sarana untuk mencapai keberhasilan dalam kepemimpinan politik secara legal dan damai. Dengan demikian seperti Pemilu, Parpol juga merupakan bagian penting dari negara demokrasi.¹

Di dalam pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemilu dianggap sebagai perantara pelaksanaan independensi rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dalam Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.²

¹Riastri Haryani, “Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu”. dalam *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 12, Nomor 1, (2023), h. 91.

²Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai tonggak demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum merupakan bentuk kedaulatan yang dimiliki rakyat menjadi upaya menakhlikkan demokrasi di Indonesia. Pengaturan pemilihan umum haruslah memiliki regulasi layak mengandung kejelasan hukum, taat asas dan tepat agar tidak terjadi penyelewengan dalam pengurusan pelaksanaan pemilu sehingga terciptalah demokrasi yang ideal³.

Dapat disimpulkan bahwa Pemilu adalah suatu kontestasi yang diadakan oleh negara Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan yang bertujuan untuk memilih para calon-calon, baik calon legislatif ataupun calon pemimpin daerah bahkan pemimpin negara yang diharapkan oleh masyarakat demi kesejahteraan bersama.

Untuk menciptakan pelaksanaan pemilu yang memiliki integritas diperlukan pengawasan proses pemilu yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.⁴ Maka dibentuk lembaga yang bertanggungjawab mengawasi jalannya pemilu.

Demokrasi lokal merupakan perluasan dari desentralisasi yang diterapkan di berbagai daerah sebagai hasil sampingan dari proses demokrasi di Indonesia. Secara konseptual, demokrasi lokal merupakan representasi dari dan untuk rakyat. Aspek terpenting dari demokrasi adalah partisipasi warga negara serta kerja sama atau pembangunan konsensus untuk mencapai tujuan

³Sodikin, "Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial," dalam *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3, No. 1., (2014), h. 19.

⁴Gde Ancana, "Ketentuan Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," dalam *Jurnal Independent* Volume 7, No. 2., (2019). h. 225.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama. Proses desentralisasi membawa demokrasi tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga di tingkat regional, dengan adanya pemilihan langsung diharapkan dapat memperkuat demokrasi lokal, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan legitimasi politik.

Maka pengawasan adalah langkah sekaligus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting, dikatakan demikian karena melalui pengawasanlah diteliti apakah hal yang tercantum dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu adalah mengawasi proses jalannya pesta demokrasi Pemilu telah sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Hal ini karena diasumsikan bahwa pemimpin yang terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat, sebagai hasil dari pelemahan oleh tindakan pemilih yang menyimpang dari konvensi politik dan kepentingan konstituen. Dengan pemikiran ini, dapat dikatakan bahwa pemimpin yang terpilih secara demokratis di suatu daerah memiliki dukungan dari mayoritas warga daerah tersebut.⁵ Perkembangan politik sebagai akibat tuntutan dan kebebasan berdemokrasi.⁶ Dalam pelaksanaan perayaan demokrasi ini diperlukan struktur organisasi yang diatur dalam undang-undang mengenai Penyelenggara Pemilu yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat TPS.

⁵Dedeh Haryati, "Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana)," dalam *Jurnal Bina Praja* 04, No. 02 (2012), h. 136.

⁶Gde Ancana, *op.cit.*, h. 227.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai pihak pengawas mulai tingkat pusat sampai pada tingkat Desa/Kelurahan.
3. Pemerintah (Pemerintah Pusat dan sampai Pemerintah Daerah.

Peserta Pemilihan Umum, yaitu: Peserta pemilihan umum (Pemilu) adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam pelaksanaan Pemilu.⁷ Sebagai sarana untuk mengatasi tindakan penyelewangan, aturan hukum dirumuskan dalam bentuk aturan hukum tertulis. Salah satu perwujudan dan mekanisme demokrasi dalam pelaksanaan pemilu serentak adalah dua produk legislasi pemilu yang berkaitan dengan sistematika pelaksanaan pemilu⁸.

Dedikasai Panwaslu dalam menyikapi pelaksanaan Kampanye pemilu pada pemilihan umum 2024 dalam menghadapi berbagai rintangan terutama dari lembaga pengawasnya. Relevansi Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan peran panwaslu di kelurahan Sungai Pagar dalam pengawasan kampanye perlu ditinjau lebih lanjut.

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan baik itu menindak lanjuti penemuan pelanggaran Pemilu harus ada *follow up* atau evaluasi. Dengan adanya evaluasi tersebut maka dapat diketahui kelemahan yang menjadi dasar akan kurangnya mungkin dari segi partisipasi anggota, motivasi dan lain sebagainya. Selanjutnya melakukan tindakan-tindakan korektif terhadap masalah-masalah yang ditemui dilapangan untuk ditindak lanjuti agar

⁷*Ibid.*

⁸Kaka Suminta, "Keadilan Pemilu Dan Pergeseran Demokrasi, Sebuah Analisa Atas Pelaksanaan Pemilu 2019 Dan Masa Depan Pemilu," dalam *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Volume 1., No. 1., (2019), h.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimasa akan datang tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama pada objek yang sama.⁹

Minimnya sumber daya manusia dan anggaran membuat sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih terbatas, dan juga masih kurangnya sosialisasi tentang tatacara pelaporan pelanggaran pemilu kepada masyarakat luas. dimana seharusnya Panwaslu sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan sosialisai kepada masyarakat sesuai dengan tugas Panwaslu yang tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 102 ayat b yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota¹⁰.

Sifat *Ad hoc* pada Panwaslu dari tingkat Kecamatan hingga kelurahan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu serta mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak efektif sehingga menyebabkan sulitnya untuk melakukan pembinaan yang berkelanjutan kepada jajaran di bawahnya mulai dari pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif¹¹.

Pemilu tidak akan pernah lepas dari yang namanya politik, dan politik pun tidak akan pernah lepas dari yang namanya Kampanye. Karena kampanye adalah alat komunikasi politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang

⁹ Abdul Wahid, "Meneguhkan Bawaslu Sebagai 'Lembaga Peradilan' dalam Bingkai Pengawasan Pemilu," dalam *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Volume 1., No. 1., (2021), h. 55–68.

¹⁰ H.M. Wasikin Marzuki, "Problematisa Sdm Pengawas Pemilu Dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024," dalam *Jurnal Keadilan Pemilu*, Volume 2, No. 1., (2022). h. 58.

¹¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar menggunakan tutur katanya seperti yang diharapkan dari peserta kampanye dalam situasi tertentu.¹²

Kampanye memiliki porsi besar penyelenggaraan pemilu, kampanye dapat mempengaruhi opini masyarakat terhadap calon yang akan memimpinnya. Dengan demikian, dalam pengertian ini, kampanye adalah sejenis kegiatan yang tidak dapat dicegah untuk mencapai berbagai tujuan yang diberi nama sesuai dengan tujuan tersebut di atas; kampanye adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut di atas, yaitu tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan poin-poin utama yang menjadi perdebatan dalam kampanye, keadilan merupakan faktor yang sangat penting dalam proses politik. Adil ini mengakurasi dalam pemilihan bahwa adanya perlakuan yang sama dengan kampanye lainnya, tidak adanya keberpihakan upaya mengatasi diskriminasi. Adil ini dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas pemilihan tetap baik dan tidak berdampak negatif pada individu dan kelompok yang dapat mengakibatkan hasil pemilihan tidak adil.¹³

Dalam prosedur maupun proses aktivitas kampanye pemimpin memang belum ada teori yang baku di dalam fiqih siyasah. Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan umat. Namun, dunia Islam dalam era awal menghasilkan tokoh-tokoh dan pemikir-pemikir berskala besar yang diberi nama dan dipraktikkan hingga saat ini,

¹²Andy Corry Wardhani, "Kampanye Pemilu Dialogis Untuk Pemilu 2009," dalam *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Volume 9., No. 2., (2008). h. 293.

¹³Yusup Kurnia, "Keadilan Dalam Penegakan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu," dalam *Jurnal Keadilan Pemilu*. Volume 1., No. 2., (2022). h. 95.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika mereka sebagian besar diabaikan dan berubah menjadi alat untuk mengatasi berbagai situasi dan masalah yang muncul dalam konteks masyarakat Muslim. Intelektual Islam pada era Abbasiyah sering kali dicirikan oleh rasa pengetahuan dan pengabdian agama yang kuat.

Imam Al-Mawardi adalah salah satu negarawan sekaligus pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam yang menjadi penyangga kemajuan Abbasiyah. Imam Al-Mawardi adalah seorang ahli hukum Islam terkemuka, terutama dalam kaitannya dengan fiqih siyasah. Hal ini termasuk pengaruhnya yang signifikan terhadap pemikiran politik Islam.¹⁴

Kitabnya yang terkenal, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, sarat dengan teori-teori politik yang hingga saat ini masih relevan dan digunakan oleh banyak orang Islam untuk mendiskusikan berbagai masalah yang berkaitan dengan politik dan tatanegara. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* diakui secara luas dan sering disebut-sebut sebagai teori politik Islam yang paling akurat, terutama di kalangan komunitas Sunni.¹⁵

Dalam sejarah Islam, kitab ini merupakan teks pertama yang ditulis tentang politik dan pemerintahan. Kitab ini memberikan penjelasan rinci tentang teori dan praktik politik, serta kondisi sosial politik selama periode kehidupan sehari-hari. Yang paling penting adalah teori-teori politik dan hukum yang diterapkan. Teori politik Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa reformasi kelembagaan sangat penting untuk pembangunan bangsa dan bahwa

¹⁴Muhajir, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia," dalam *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Volume 10, No. 1., (2023). h. 88.

¹⁵Ryzka Dwi Kurnia, "Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi," dalam *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Volume 6, No. 1., (2019). h. 72–89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap organisasi nasional memiliki fungsi yang terstruktur. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan karena agama menanamkan nilai-nilai moral dalam negara. Dengan demikian, keyakinan agama tertentu dipertanyakan.

Pemilu 2024 merupakan peristiwa yang sangat penting bagi masyarakat kelurahan Sungai Pagar, sebagaimana telah dijelaskan dalam visi misi kelurahan sungai pagar mengenai terwujudnya masyarakat desa senggigi yang bersih, relegius, sejahtera, rapi dan indah melalui akselerasi pembangunan yang berbasis keagamaan, budaya hukum dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur dan pemberdayaan masyarakat.¹⁶ Tentunya Kelurahan Sungai Pagar patut berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain menjadi lokasi dari Kesekretariatan Panwaslu,

Kelurahan Sungai Pagar merupakan salah satu kelurahan yang di kecamatan Kampar Kiri Hilir kabupaten Kampar Riau. Kelurahan Sungai Pagar ini memiliki sarana yang cukup memadai untuk melaksanakan kampanye seperti stadion mini sepak bola Sungai Pagar, terminal bus dan angkutan barang, serta lokasi kelurahan yang terletak di jalan Raya Sungai Pagar yang ramai setiap harinya menjadi nilai tambah bagi kelurahan Sungai Pagar sebagai tempat untuk melaksanakan kampanye.

Namun, dengan banyaknya keuntungan dan nilai strategis yang diperoleh dari penyelenggaraan kampanye pemilu di kelurahan Sungai Pagar, ada banyak juga jenis kasus yang terjadi di mana beberapa penyelenggaraan

¹⁶Kelurahan Sungai Pagar. (2016, 24 Agustus). Visi dan Misi. Diakses 28 Desember 2024, <https://kel-sungaipagar.kamparkab.go.id/artikel/2016/8/24/visi-dan-misi>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilu dilakukan dengan cara yang tidak dapat dipercaya, atau bahkan di mana ada kebutuhan untuk segera berkonsultasi dengan pihak-pihak lain untuk merusak kredibilitas pemilu.¹⁷ Salah satu cerita yang disampaikan A (nama disamarkan) kepada penulis adalah tentang serangan fajar dan pembagian sembako selama kampanye di kelurahan Sungai Pagar.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah”**

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar skripsi ini lebih terfokus dan terarah, maka penulis hanya akan membahas tentang Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di kelurahan Sungai Pagar kecamatan Kampar Kiri Hilir, serta perspektif fiqh siyasah terhadap peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan

¹⁷Didi Nazmi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” dalam *UNES Law Review*, Volumr 6., No. 1., (2023). h. 56.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di kelurahan Sungai Pagar kecamatan Kampar Kiri Hilir.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah di atas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini:

1. Bagaimana peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di kelurahan Sungai Pagar kecamatan Kampar Kiri Hilir?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di kelurahan Sungai Pagar kecamatan Kampar Kiri Hilir?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di kelurahan Sungai Pagar kecamatan Kampar Kiri Hilir?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk menjelaskan peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di kelurahan Sungai Pagar kecamatan Kampar Kiri Hilir.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di kelurahan Sungai Pagar kecamatan Kampar Kiri Hilir.
- c. Untuk menjelaskan perspektif fiqh siyasah terhadap peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di kelurahan Sungai Pagar kecamatan Kampar Kiri Hilir

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.

2. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pemilihan Umum

Kehadiran Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana atas demokratisasi politik di Indonesia. Pemilu menjadi penting karena mengandung beberapa intisari di dalamnya, yakni; Pertama, pemilu merupakan wahana bagi tegaknya demokrasi dan hukum; Kedua, pemilu adalah media artikulasi politik rakyat; Ketiga, pemilu diselenggarakan untuk menjadi media bagi kontrak sosial antara rakyat dan pemimpinnya, dan; Keempat, pemilu diselenggarakan dengan menggunakan dana yang besar.¹⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 1 mengenai Pemilu atau pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undnag Dasar Negara Republik

¹⁸Anis Hidayati, "Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyâsah," dalam *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Volume 5., No. 1., (2015), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Tahun 1945.¹⁹ Untuk membantu rakyat dalam pemerintahan untuk mewujudkan kehendak mereka, dan sebagai hasilnya, ini adalah semacam tuntutan kedaulatan rakyat.

Dalam bukunya *The Politics of Elctoral reform*, Alan Renwick menyebut pemilihan sebagai jantung dari demokrasi modern dimana masyarakat terlibat dalam proses politik, mereka menentukan siapa saja yang akan diberikan kekuasaan untuk empat atau lima tahun ke depan.²⁰

Sigit mendeskripsikan pemilu sebagai arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu bisa berupa perseorangan dan partai politik tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.²¹

Putu Eva menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu berkaitan erat dengan proses peralihan kepemimpinan, pelaksanaan demokrasi dan perwujudan kedaulatan rakyat.²²

Selain itu, pemilu juga merupakan proses politik yang dinamis yang hanya dapat berjalan secara perlahan dan mantap jika dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.²³

¹⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 6109..

²⁰Alan Renwick, *The Politics of Electoral Reform, Breaking the Two-Party Doom Loop* (the United States of America: Cambridge University Press, 2020). h. 1.

²¹Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), Cet. Ke-1. h. 3.

²²Putu Eva and Ditayani Antari, "Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 3., No. 1 (2018). h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya sistem demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, emansipasi pemilu sebenarnya telah berlangsung cukup lama sejak awal periode bangsa. Namun, proses demokratisasi tersebut terhambat oleh kenyataan bahwa beberapa pemilu yang telah dilaksanakan belum mampu membuahkan hasil yang mengindikasikan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.²⁴

Keinginan untuk membangun kerangka demokrasi yang ideal mulai terbentuk setelah pemilu 2004 yang relatif damai dan tertib. Kode Etik Penyelenggara Pemilu berisi ketentuan umum, landasan dan prinsip dasar etika dan perilaku yang bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota penyelenggara pemilihan umum disemua tingkatan dengan berpedoman kepada 12 (dua belas) asas yang ditentukan oleh Undang-Undang antara lain: kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas.²⁵

Bagi generasi baru bangsa yang muncul beberapa tahun setelah sistem otoriter, Pemilu 2004 yang terdiri dari pencalonan anggota legislatif dan presiden yang dilakukan secara diam-diam, tanpa perlu mendapat persetujuan, dapat menjadi bahan pembelajaran bagi generasi baru bangsa.

²³Dedeh Haryati, *op. cit.* h 135.

²⁴Asnawi Asnawi and Asih Gaduh Andriani, "Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Kampanye Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Banten," dalam *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Volume. 8., No. 10., (2020). h. 1661.

²⁵Kurnia, "Keadilan Dalam Penegakan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu." dalam *Jurnal Keadilan Pemilu*, Volume 1., No. 2., (2022), h. 95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Definisi Peran

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Daring (KKBI), peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.²⁶ Skinner menghubungkan peran dengan perilaku yang dipelajari melalui dengan lingkungan. Peran dapat dilihat sebagai respon individu terhadap rangsangan sosial.²⁷

George Herbert Mead berpendapat bahwa peran adalah bagian dari interaksi sosial di mana individu menginternalisasi harapan dan norma dari orang lain, yang membentuk identitas dan perilaku mereka dalam masyarakat.²⁸

Dalam lingkup politik Al-Mawardi menyatakan bahwa peran dalam politik adalah untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak rakyat. Pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan adil dan bijaksana, serta menjaga kesejahteraan masyarakat.²⁹

Social role atau peranan sosial adalah perilaku normatif seseorang, karena kedudukannya, bisa juga diartikan sebagai pola perilaku

²⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 667.

²⁷B. F. Skinner, *Science and Human Behavior* (United States: Pearson Education, Inc., 1995), h. 93.

²⁸R. B. Morrison, "Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist," dalam *The Modern Schoolman*, Volume 13., No. 2., (1936), h. 43.

²⁹Rashda Diana, "Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam," dalam *Tsaqafah*. Volume 13., No. 1., (2017). h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan status yang disandanginya dalam sistem sosial tertentu.³⁰

Jadi, peran dalam suatu struktur organisasi menjadi kontrol sosial agar setiap individu dapat berfungsi sesuai tugasnya, membentuk harmoni dan efisiensi dalam berorganisasi supaya tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan maksimal.

3. Pengertian Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu)

Pengawasan berasal dari kata *awas* dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, sedangkan mengawasi adalah memperhatikan, dan pengawas adalah orang yang mengawasi³¹.

Tindakan pengawasan mencakup tinjauan dan pelaksanaan tugas bawahan yang mungkin kurang memiliki pengetahuan penuh tentang konsep yang ada. Pengawasan bukan berarti pengendalian terhadap orang lain melainkan bimbingan dalam suatu pekerjaan, professional atau pribadi dalam konteks tertentu.³²

Sering kali pengawasan Panwaslu yang kurang maksimal dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dimana seharusnya Panwaslu mengawasi setiap tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara

³⁰ Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, (Mataram: Sanabil, 2021). Cet. Ke-1, h. 81.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 104

³² Rahul Misra, *Principles of Management Block 3: Direction, Supervision And Controlling And Co-Ordination* (India: Knowledge Management and Reserach Organization Pune, 2019). h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan sesuai dengan tugas Panwaslu yang tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 101 ayat b yaitu mengawasi setiap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota.³³

Untuk menjaga pelaksanaan pemilu yang kondusif maka diperlukan pengawas yang mengawal jalannya pemilu 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) adalah petugas yang dibentuk untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya. Jumlah Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD sebagaimana merujuk pada Pasal 92 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bahwa jumlah anggota PKD di setiap Kelurahan atau Desa sebanyak 1 (satu) orang.

Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa bersifat *ad hoc* artinya PKD sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung bersentuhan dengan peserta dan penyelenggara Pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam Pengawasan tahapan Pemilu. Adapun Tugas, Wewenang dan Kewajiban akan diuraikan sebagai berikut:

Sesuai Pasal 108 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kelurahan/ Desa bertugas: 1. Mengawasi

³³M Dzaki Aziz dan Moh. Rizky Godjali, "Peran Panwaslu Kota Tangerang Dalam Pengawasan Pemilihan Kepada Daerah Provinsi Banten 2017," dalam, *ijd-demos*, Volume 1., No. 1., (2020), h. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas: 2. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa; 3. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa; d. Mengawasi, memelihara dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; 4. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa; dan 5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah:

- a. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
- b. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
- c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara terkait Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa secara jelas diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yakni:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan pada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Pengertian Kampanye

Kampanye merupakan hak bagi segala peserta pemilu untuk menyuarakan pendapatnya berupa visi dan misi dari program yang akan dibawakan ketika terpilih. Pemilu dalam perspektif HAM harus dapat menciptakan *free and fair*. *Fair* itu sendiri bahwa tidak ada satupun pihak yang melakukan tindakan yang melampaui ketentuan perundang-undangan terutama dalam proses pemilu itu sendiri³⁴.

HAM itu sendiri akan menilai secara objektif dan tidak memberikan sebeb-bebasnya kepada setiap peserta pemilu bahwa

³⁴Halimatusa'diah "Isu Ham Dalam Kontestasi Pemilu 2014 Sebuah Pendekatan Framing Dan Ideologi Media," dalam *Jurnal Komunikasi*, Volume 9, No. 1., (2014). h. 17-32.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kebebasan untuk melakukan kampanye. Kampanye politik akan lebih baik jika dilakukan secara permanen ketimbang periodik. Perhatian kampanye politik tidak hanya terbatas menjelang pemilu tetapi sebelum dan sesudah Pemilu juga berperan penting.³⁵

Dapat dilihat kampanye adalah sarana partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik serta membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya. Keberhasilan suatu kampanye umumnya diukur dari seberapa banyak massa yang berhasil dilibatkan di dalamnya.

Hal ini menyebabkan partai politik berusaha untuk menggalang massa sebanyak-banyaknya.³⁶ Bentuk dasar demokrasi dalam bentuk Pemilu yang bersifat universal di masa depan akan memaksa kita untuk berpikir lebih dalam untuk menilai kualitas demokrasi itu sendiri. Indikator keberhasilan atau kegagalan ditentukan oleh 3 (tiga) faktor penting. Prosedur penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, dan proses hukum. Pesertanya, tahapannya, distribusi, logistik, serta pemantau,

³⁵Bono Setyo, "Model Kampanye Politik Berbasis Silaturahmi Bagi Calon Anggota Dewan Incumbent Dalam Pemilu Legislatif 2014," dalam *Ettisal Journal of Communication*, Volume 1., No. 2., (2016). h. 188.

³⁶Meta Suriyani, "Pertentangan Asas Perundang-Undangan Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu," dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, No. 3 (2016). h. 657.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan dan partisipasi masyarakat sebagai proses penyelenggaraannya³⁷.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan terbuka dan bertanggungjawab. Makna dari bertanggungjawab berarti kampanye dilaksanakan sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Tetapi pendidikan politik terutama untuk partai politik dirasa kurang, karena masih banyak pelanggaran kampanye yang dilakukan partai politik.

Permasalahan pelanggaran kampanye merupakan momok yang setiap arena selalu menjadi permasalahan yang tidak habisnya untuk di bahas, strategi komunikasi yang sudah di gunakan ternyata tidak menekan pelanggaran kampanye, partisipasi politik masyarakat yang meningkat merupakan hal yang perlu di apresiasi tetapi, juga wajib diikuti oleh penyelenggaraan yang baik dalam konstantan perpolitikan di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan tugas panwaslu secara garis besar adalah mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu, yaitu pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye, pengawasan alat peraga kampanye termasuk baliho, sepanduk dan atribut lainnya.³⁸

³⁷Asnawi dan Andriani, "Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Kampanye Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Banten." dalam *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 8., No. 10., (2020), h. 1661.

³⁸Lina Wati dan Isniyunisafna Diah Delima, "Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019," dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Volume 12, No. 1., (2022), h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023, dijelaskan bahwa kampanye Pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu atau pihak perwakilan peserta untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, dan citra diri peserta Pemilu.³⁹

Kampanye digelar secara serentak untuk semua jenis Pemilu, baik untuk Pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pelaksanaannya pun harus berlandaskan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Berikut hal-hal yang boleh dilakukan dalam kampanye;

- a. Materi dan Metode Kampanye Pemilu, adapun materi kampanye dapat meliputi beberapa hal sebagai berikut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sopan, memberikan informasi yang bermanfaat, tidak menyerang pribadi atau kelompok tertentu, dan tidak bersifat provokatif.
- b. Visi dan misi peserta Pemilu
- c. Program peserta Pemilu
- d. Citra diri yang mencakup Nomor urut dan foto

Penyampaian kampanye Pemilu dapat dilakukan dengan beragam cara, mulai dari pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum, pemasangan alat peraga di tempat umum,

³⁹Jihan Nisrina Khairani, "Apa Itu Kampanye Pemilu", Artikel dari <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7062580/apa-itu-kampanye-pemilu-ini-pengertian-aturan-bahan-ruang-lingkupnya>. Diakses pada 30 Desember 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media sosial, iklan cetak atau daring, debat paslon, dan kegiatan lainnya selama tidak melanggar aturan.⁴⁰

Bahan kampanye Pemilu mencakup berbagai media dan materi yang digunakan oleh peserta Pemilu untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye kepada pemilih. Beberapa bahan kampanye umumnya berbentuk selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum atau makan, kalender, kartu nama, pin, hingga alat tulis.

Meski terdapat beragam jenis media yang bisa digunakan, peserta Pemilu harus memperhatikan ukuran dari bahan kampanye sebagai berikut. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap bahan kampanye dilarang bernilai lebih dari Rp 100 ribu jika dikonversikan dalam bentuk uang.

- a. Selebaran paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm
- b. Brosur paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm
- c. Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm
- d. Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm
- e. tiker, paling besar ukuran 10 cm x 5 cm

Tempat-tempat tertentu biasanya dilarang untuk digunakan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye agar kampanye berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa tempat yang umumnya dilarang untuk menempel alat peraga kampanye

⁴⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melibatkan pertimbangan keamanan, estetika, atau keberlanjutan lingkungan.⁴¹

Adapun tempat yang dimaksud adalah tempat ibadah, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, gedung pemerintah, jalan protokol, jalur bebas hambatan, serta area publik seperti taman dan pepohonan. Selain itu, aturan tersebut juga berlaku mencakup segala bentuk struktur, seperti halaman, pagar, dan tembok.

Keberhasilan Pemilu tidak hanya bergantung pada KPU sebagai badan penyelenggara, tetapi Panitia Pengawas Pemilu juga sangat penting karena Pemilu yang Jujur dan Adil serta opini publik yang penting dalam bekerja sama melaksanakan Pemilu.⁴²

4. Peran Panwaslu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Panwaslu Kelurahan/Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya.

Jumlah anggota PKD adalah 1 orang di setiap desa atau kelurahan. Seleksi dan penetapannya dilakukan berdasarkan keputusan Badan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).

Sesuai Pasal 108 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kelurahan/ Desa bertugas:

⁴¹ Riki Rahmad, Asrinaldi Asrinaldi, dan Indraddin Indraddin, "Kendala Implementasi Kebijakan Fasilitas Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 Di Kota Bukittinggi," dalam *Jurnal Sosial Politik*, Volume 6, No. 1., (2020), h. 55.

⁴² Aziz and Godjali, *op.cit.* h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa, yang terdiri atas:
- b. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- c. Pelaksanaan kampanye;
- d. Pendistribusian logistik Pemilu;
- e. Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
- f. Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
- g. Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
- h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
- i. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK; dan
- j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
- k. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
- l. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa;
- m. Mengawasi, memelihara dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adalah:

- a. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu kepada Panwaslu Kecamatan;
- b. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu; dan
- c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Sementara terkait Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa secara jelas diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yakni:
- e. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- h. Menyampaikan temuan dan laporan pada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. banyak massa yang berhasil dilibatkan di dalamnya. Hal ini menyebabkan partai politik berusaha untuk menggalang massa sebanyak-banyaknya.

Tentunya masih banyak hal yang harus ditata dan dikelola ke depan mulai kelembagaan, keanggotaan, administratif serta hubungan dengan lembaga lain yang terkait. Dalam kondisi demikian, tentu para pihak harus memaklumkan jika dalam pelaksanaannya masih ada hal-hal yang belum bisa optimal, lebih-lebih menyangkut kewenangan dan pendanaan.⁴³

Jika Bawaslu telah ditempatkan sebagai lembaga yang permanen, bagaimana dengan jajaran dibawahnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan, keberadaan Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten dan kota bersifat *ad hoc*. Sifat *ad hoc* ini, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya menimbulkan problematik yang kompleks. Jika

⁴³Haryati, *op.cit.*, h. 139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diurai, maka akan ditemukan deretan permasalahan yang melilit di dalamnya, mulai kelembagaan, anggaran, personil dan juga kesekretariatan serta tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

5. Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasarinya dan bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.⁴⁴

Menurut beberapa pengertian di atas, tidak salah jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kedudukan negara. Karena dalam penyelenggaraan negara harus ada unsur pengendalian, pengaturan, tata kelola, pengelolaan, pengurusan, administrasi pelaksana, dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqih siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam dan juga

⁴⁴Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), Cet. Ke-1, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam. Metode kajian fiqh siyasah tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode usul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh.⁴⁵

Secara umum, metode yang digunakan adalah al-ijma', al-Qiyas, al-Mashlahah al-Mursalah, Sadd al-Dzari'ah, al-Istihsan dan Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah. Adapun perinciannya sebagai berikut:

Al-Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid pada masa sepeninggalan nabi. Misalnya pada masa khalifah Umar ra. dalam mengatur pemerintahannya Umar ra melakukan musyawarah maupun koordinasi dengan para tokoh pada saat itu. Hal-hal baru seperti membuat peradilan pidana-perdata, menggaji tentara, administrasi negara dll, disepakati oleh sahabat-sahabat besar saat itu.⁴⁶

Qiyas adalah upaya menyamakan hukum dari suatu peristiwa yang belum ditentukan hukumnya dalam nash dengan hukum dari suatu peristiwa lain yang hukumnya di sebutkan oleh nash. Dengan qiyas, masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan tempat berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama.⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h. 15

⁴⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Usul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-mashlahah artinya mencari kepentingan hidup manusia dan mursalah adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash al-Qur'an dan Sunah yang menguatkan atau membatalkan. *Al-mashlahah al-mursalah* adalah pertimbangan penetapan menuju masalah yang harus didasarkan dan tidak bisa tidak dengan hasil penelitian yang cermat dan akurat.⁴⁸

Sadd al-Dzari'ah adalah upaya menghambat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Contohnya larangan berkhawat untuk mencegah terjadinya zina. *Al-Istihsan* secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus kepada ketetapan dalam umum. Dengan kata lain berpindah menuju dalil yang lebih kuat atau membandingkan dalil dengan dalil lain dalam menetapkan hukum. Contoh menurut al-Sunnah tanah wakaf tidak boleh dialihkan kepemilikannya dengan dijual atau diwariskan, tapi jika tanah ini tidak difungsikan sesuai tujuan wakaf, ini berarti mubazir. Al-Qur'an melarang perbuatan mubazir, untuk kasus ini maka diterapkan istihsan untuk mengefektifkan tanah tersebut sesuai tujuan wakaf.

Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah adalah sebagai teori ulama yang banyak digunakan untuk melihat ketetapan pelaksanaan fiqh siyasah. Kaidah-kaidah itu bersifat umum. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, perlu memperhatikan pengecualian dan syarat-syarat tertentu.

⁴⁸*Ibid.*, h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kedudukan Fiqih Siyasah

Secara global, hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (Ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (Muamalah).⁴⁹

Fiqih siyasah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqh siyasah lebih terbuka (*dinamis*) dari pada fiqih dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap fiqh siyasah. Dalam fiqih siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.⁵⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqih Siyasah menempati posisi yang signifikan dan strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, membuat, dan memutuskan kebijakan politik praktis yang bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan warga negara lain

⁴⁹Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), Cet. Ke-1, h. 21

⁵⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara keseluruhan. Pemerintah membutuhkan fiqh siyasah untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*), peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*), dan administrasi negara (*Siyasah 'Idariyyah*). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional.⁵¹

Pembidangan fiqh siyasah dalam kurikulum Fakultas Syari'ah dibagi dalam 4 bidang, yaitu:

- 1) Fiqh Siyasah Dusturiyyah, yaitu mengatur hubungan antar warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
- 2) Fiqh Siyasah Dauliyyah, yaitu mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
- 3) Fiqh Siyasah Maliyyah, yaitu mengatur hak dan kewajiban kepala negara dalam pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

⁵¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Fiqh siyasah Harbiyah yang mengatur tentang wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat.⁵²

Tujuan mempelajari fiqh siyasah adalah untuk mengembangkan hukum-hukum yang diperlukan untuk menjalankan negara sesuai dengan ajaran utama Islam. Perwujudannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka mengenai hubungan pemerintah dan rakyat dalam upaya mencapai kemaslahatan bersama.⁵³

Dari penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh siyasah dapat di pahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyasah meliputi berbagai bidang yang erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Berdasarkan beberapa bidang fiqh siyasah, maka secara spesifik fiqh siyasah yang digunakan pada penerapan peran panwaslu dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017, termasuk kedalam fiqh siyasah dusturiyah.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.⁵⁴ Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas tentang masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di peraturan itulah

⁵² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), Cet. Ke-5, h. 31

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), cet.ke-2, h.43

⁵⁴ A. Djazuli, *op. cit*, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan sebelumnya.⁵⁵

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa topik pembahasan dalam siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin dan pengikutnya, serta lembaga masyarakat dan cara pejabat pemerintah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat puas dengan mereka.

Bidang-bidang fiqh siyasah bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang fiqh siyasah dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup dari fiqh siyasah.⁵⁶

c. Penerapan Peran Panwaslu Dalam Fiqh Siyasah

Urusan politik, ekonomi, perdata, militer, pidana, dan perdata diatur dengan jelas oleh Islam. Hal ini membuktikan bahwa Islam bukan hanya sekedar sistem negara dan pemerintahan, namun juga sistem kepemimpinan masyarakat, umat, dan perseorangan. Banyak pemikir

⁵⁵Ibid., h. 2

⁵⁶Ridwan, *fiqh politik gagasan harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merumuskan pengertian dan bentuk negara dari sudut pandang Islam. Dalam kajian pemikiran politik Islam.⁵⁷

Al-Mawardi mengukuhkan dirinya sebagai ahli teori politik berdasarkan beberapa konsep administrasi politik pada masanya. Teori ini didasarkan pada pengalaman al-Mawardi dalam menghadapi krisis politik saat itu. Al-Mawardi tidak hanya seorang ahli teori, namun juga seorang praktisi dan perwakilan negosiasi dalam kapasitasnya sebagai Hakim Agung (*qadli al-qudhah*).⁵⁸ Al-Mawardi memberikan penjelasan komprehensif mengenai sistem administrasi Islam dan muamalah, kemudian menjelaskan pentingnya hak dan kewajiban pemimpin terhadap rakyat, lembaga negara, kebijakan fiskal dari sisi pendapatan dan belanja, serta subsidi.⁵⁹

Pemimpin umat Islam yang memimpin pemerintahan disebut khalifah, imam, atau imaratul mu'minin. Meski kedudukan dan tugas Khalifah dan Presiden berbeda, namun keduanya merupakan pemimpin dan kepala negara yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memerintah dan membimbing negara. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, penelitian ini memaparkan prinsip-prinsip dasar yang dianjurkan mayoritas ulama dalam memilih khalifah.

⁵⁷Fadli Bahri, "AL-Ahkam AS-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam". (Jakarta: PT Darul Falah, 2014). Cet, Ke-6, h. 5.

⁵⁸Ahwan Fanani, "Jihad Sebagai Politik Luar Negeri Dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Karya Al-Mawardi," dalam *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, Volume 4., No. 1., (2022), h. 29.

⁵⁹Ian Rakhmawan Suherli, Dedah Jubaedah, dan Pandu Pribadi, "Pentingnya Peningkatan Fungsi Lembaga Pengawas Menurut Pemikiran Imam Al Mawardi," dalam *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Volume 5., No. 1., (2022), h. 92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya konsep pemerintahan Islam mengharuskan seluruh anggota masyarakat ikut serta dalam pemilihan khalifah. Namun seiring dengan perkembangan sejarah dan perluasan dunia Islam, menjadi mustahil untuk mengumpulkan semua orang di satu tempat pada waktu yang sama untuk berkonsultasi.⁶⁰ Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa dalam konsep pemerintahan Islam, khalifah sebenarnya dipilih oleh seluruh anggota masyarakat dan dipilih oleh rakyat terpilih.

Khalifah dipilih oleh orang-orang yang mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Pemilihannya juga mempertimbangkan dan didasarkan pada kebutuhan negara selama menjabat. Apalagi khilafah juga mempunyai wakil-wakil yang bisa saling melengkapi.

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasarinya dan bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawabkan kekuasaannya yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai

⁶⁰Efrinaldi, "Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan," dalam *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2., No. 2 (2018), h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudahan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.⁶¹

Fiqih siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam Surah an-Nisa' ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"* (Q.S. An-Nisa/4:59).⁶²

Tafsir dari ayat di atas adalah memerintahkan Ayat ini memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurut dinyatakan, *wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dalam perintah-perintahNya yang tercantum dalam al-Qur'an dan taatilah rasul-nya*, yakni Muhammad dalam segala macam perintahnya, baik perintah

⁶¹Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), Cet. Ke-1, h. 6

⁶²Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI. h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan sesuatu maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnahnya yang sahih dan berkenaan juga perintah *ulil amri*, yakni yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian *di antara kamu* wahai orang-orang mukmin dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. *Maka jika kamu tarik menarik*, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan juga tidak petunjuk rasul dalam sunnah yang sahih, *maka kembalikanlah ia kepada nilai nilai dan jiwa firman Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an serta nilai-nilai dan jiwa tuntutan rasul-Nya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan berkesinambungan kepada Allah dan hari kemudian*. Yang demikian itu yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna sedang selainnya memiliki kekurangan dan di samping itu ia juga lebih baik akibatnya baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak⁶³

Dengan demikian pemerintahan Islam berdasarkan tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada pemegang kekuasaan. Apapun yang diperintahkan oleh pemimpin selagi itu mengarah ke tujuan yang baik maka wajib diikuti oleh bawahannya. Jika terjadi perselisihan dengan pemimpin maka harus di kembalikan kepada Allah dan Rasul.

⁶³ Agus Mukmin, "Konsep Nasionalisme M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah," dalam *IQTISHADUNA*, Volume 4., No. 1., (2021), h. 544.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Rasulullah Saw. wafat, pada masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidin dilaksanakan reformasi birokrasi. Umat Islam menghadapi suksesi politik karena Nabi tidak memutuskan siapa yang akan menggantikannya atau bagaimana sistem penggantian akan itu dilakukan. Abu Bakar ditetapkan berdasarkan pemilihan suatu musyawarah terbuka, Umar bin al-Khattab ditetapkan berdasarkan pemilihan kepala negara pendahulunya, Usman bin al-Affan ditetapkan berdasarkan pemilihan dalam suatu dewan formatur dan Ali bin Ali Thalib ditetapkan berdasarkan pemilihan melalui musyawarah terbuka. Fakta ini dimungkinkan karena perubahan masyarakat dan budaya. Ini menunjukkan karakter siyasah yang berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, serta tantangan yang berbeda yang harus diatasi oleh Khalifah al-Rasyidin untuk mengontrol dan mengarahkan masyarakat Islam.

Kaidah-kaidah fiqih yang dapat dijadikan untuk menentukan kebijaksanaan pemerintah antara lain:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان

Artinya: “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”.⁶⁴

Berdasarkan kaidah ini, pemerintah dapat mengubah kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya apabila ternyata tidak

⁶⁴ Analiansyah, “Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih : Kajian Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Islam Di Indonesia” dalam *Jurnal Conference Proceedings – ARICIS.*, No. I., (n.d.). h. 196.

lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Maka beberapa layanan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

NO	Nama/judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan penelitian
1	M. Dzaki Aziz, Moh. Rizky Godjali (2019)/ Peran Panwaslu Kota Tangerang Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten 2017	Yuridis sosiologis dengan pendekatan Studi Kasus dan pendekatan Kulitatif	Upaya Panwaslu dalam meningkatkan kinerjanya agar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 di Kota Tangerang dan agar pengawasan Panwaslu terhadap proses pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dapat berjalan dengan efektif.	Penelitian terdahulu meneliti di kota Tangerang, Banten. Pada tahun tahun pemilihan 2017. sedangkan penelitian penulis di Kelurahan Sungai Pagar pada tahun 2024. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian studi kasus dan pendekatan Kulitatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan undang-undang dan pendekatan Kulitatif
2	Eny Susilowati (2019)/ Peran panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Efektivitas Panwaslu Kecamatan Pahandut belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kinerja panwaslu diupayakan optimal selama pemilu dan dalam pengawasan kampanye panwaslu jarang memberikan laporan tentang keadaan di lapangan	Perbedaan penelitian: lokasi penelitian terdahulu di Kecamatan Pahandut sedangkan penelitian penulis di Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Peneliti terdahulu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, pada penelitian penulis menggunakan metode yuridis normatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak mengiklan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Nama/judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan penelitian
			sebab banyak permasalahan yang tidak teridentifikasi panwaslu.	
3	Arlan Siddha Witjaksono (2018)/ peran panitian pengawas pemilu (PANWASLU) dalam menekan potensi politik uang pada wilayah yang dikuasai local strongmen : studi pada pemilihan kepala daerah kota cimahi tahun 2017	Metode penelitian kualitatif deskriptif.	Dalam menjalankan perannya panwaslu Cimahi memiliki dua peran yakni peran pada tahap persiapan dan peran pada tahap pelaksanaan yang hasilnya menunjukkan bahwa tindakan-tindakan formal saja dan belum ke ranah substansial.	Perbedaan penelitian: lokasi penelitian, Penelitian terdahulu meneliti di kota cimahi pada tahun 2017. Selain itu pada penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif fikih siyasah sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif fikih siyasah
4	Farrel maulidan Ade mahmud (2022)/ tinjauan yuridis kriminologis terhadap terjadinya tindak pidana pemilu pada masa kampanye pemilu serentak tahun 2019 di kabupaten Belitung dihubungkan dengan undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilu.	Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.	Faktor yang ditemukan dalam penelitian ini : adanya ketidaktahuan dan kesadaran masyarakat umum dalam keikutsertaan pemilu 2019. Kampanye dilaksanakan menggunakan fasilitas pemerintah.	Perbedaan penelitian: lokasi penelitian, Penelitian terdahulu meneliti di kabupaten banten pada pemilu 2019 sedangkan penelitian penulis di Kelurahan sungai pagar pada pemilu 2024
5	Kristiana P. Jago Mega, Saryono Yohanes, Herminus ratu	Metode penelitian hukum yuridis	Penegakkan hukum oleh bawaslu kabupaten ende sudah maksimal berdasarkan	Perbedaan penelitian: lokasi penelitian, Penelitian terdahulu meneliti di kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Nama/judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan penelitian
	udju (2023) / Efektivitas penegakan hukum badan pengawasan pemilu kabupaten ende dalam pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.	empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (socio-legal research).	undang-undang Nomor 7 tahun 2017, dimana laporan dan temuan yang disampaikan semuanya dapat diselesaikan dengan prosedur dan mekanisme. Lalu, faktor penghambatnya ialah minimnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan pelanggaran pemilu dipengaruhi oleh keterbatasan sumberdaya manusia dan biaya serta lemahnya kontrol partai politik terhadap kader partai yang melakukan kecurangan.	ende pada pemilu 2019 sedangkan penelitian penulis di kabupaten Kampar pada pemilu 2024. Selain itu pada penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif fikih siyasah sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif fikih siyasah.
6	Adam Sani, Ilka Sandela, Nila Trisna (2021)/ kewenangan bawaslu kabupaten /kota dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu	Jenis penelitian yuridis normatif dan metode deskriptif normatif	Putusan sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh bawaslu bersifa final dan mengikat, kecuali terhadap sengketa proses pemilu berkaitan dengan verifikasi partai politik pemilu, penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta dan penetapan pasangan calon yang bisa digugat ke pengadilan tat usaha. Untuk lebih maksimal dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu anggota bawaslu	Penelitian terdahulu adalah library reseach sedang penelitian peneliti ialah observasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Nama/judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan penelitian
			sebaiknya memiliki latarbelakang hukum.	
7	(Skripsi) Radha Salsabila Elyndra (2023)/ analisi perbandingan fungsi pengawasan panwaslu tahun 2004 dengan bawaslu tahun 2019 berdasarkan peraturan perundang-undangan.	penelitian yuridis normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan oleh panwaslu pada pemilu tahun 2004 yang mengacu pada undang-undang Nomor 12 tahun 2003 hanya untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sedangkan fungsi pengawasan bawaslu pada pemilu tahun 2019 semakin bertambah banyak yang mengacu pada undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Dalam pemilu Tahun 2019 bawaslu tidak hanya sekedar mengawasi namun bisa langsung melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, bahkan bawaslu dapat mencegah terjadinya politik uang. Dalam upaya mewujudkan pemilu demokratis tahun 2024, fungsi pengawasan yang melibatkan elemen masyarakat adalah sebuah prasyarat utama, tanpa dukungan keterlibatan seluruh masyarakat maka pengawasan akan sulit	Penelitian terdahulu adalah library reseach sedang penelitian peneliti ialah observasi

NO	Nama/judul	Metode Penelitian	Hasil	Perbedaan penelitian
			diwujudkan yang akan mempengaruhi terwujudnya pemilu demokratis tahun 2024.	
8	(Skripsi) Farid muhajir (2017)/ Eksistensi Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak (Studi Kasus Kota Depok Tahun 2015)	Metode penelitian hukum empiris dengan wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslu Kota Depok belum memahami sepenuhnya tentang mekanisme penyelesaian sengketa, kurang adanya pembinaan dari tingkatan pengawas di atasnya, dan terbatasnya kewenangan terhadap pelaksanaan pengawasan.	Penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif fiqh siyasah
9	(Skripsi) A. Asdar (2024)/ Peran Panwascam Dalam Pemilu 2024 Di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone	Metode kualitatif dengan tipe deskriptif kinerja	Hasil Penelitian Bahwa Kinerja Panwascam Dalam Proses Pemilihan Tahun 2024 Di Kecamatan Patimpeng Dikatakan Kurang Baik Karena Kurangnya Dana Yang Mewadai Untuk Menindak Lanjuti Penyelenggaraan Pemilu Sehingga Menghambat Proses Pemilihan Di Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone	Penelitian terdahulu meneliti di lokasi Kecamatan Patimpeng, sedangkan penelitian peneliti berlokasi di kecamatan Kampar Kiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis normatif, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan undang-undang yang berlaku dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.⁶⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁶

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8

⁶⁶*Ibid.*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Peran Panwaslu di kecamatan Kampar Kiri Hilir terutama di kelurahan Sungai Pagar dalam menjalankan tugasnya mengawasi kampanye yang berlangsung selama pemilihan umum, apakah sudah sesuai undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan berjalan maksimal, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir di kelurahan Sungai Pagar untuk mengawasi kampanye pemilu 2024, serta Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye pemilu 2024 berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 di kelurahan Sungai Pagar kecamatan Kamapar Kiri Hilir.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini mengambil lokasi di kelurahan Sungai Pagar kecamatan Kampar Kiri Hilir kabupaten Kampar provinsi Riau.

Penulis tertarik melakukan penelitian di lokasi ini karena di kelurahan Sungai Pagar terdapat gejala di mana masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang penyelenggaraan pemilu 2024, mengenai peran Panwaslu dan proses kampanye. Hal ini membuat seringkali terjadi pelanggaran yang tidak disadari masyarakat awam dan hal ini menimbulkan praktik-praktik kecurangan kampanye yang dinormalisasi masyarakat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang.⁶⁷ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah ketua Kordiv SDM Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir selaku ketua yang mengarahkan Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir, PKD (panitia pengawas desa) kelurahan Sungai Pagar, staf SDM dan empat masyarakat yang ikut memilih dipemilu 2024.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye pemilu 2024 di kelurahan Sungai Pagar kecamatan Kampar Kiri Hilir berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 perspektif fiqih siyasah.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas

⁶⁷Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(activity) yang berinteraksi secara sinergis.⁶⁸ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁶⁹

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 7 informan yang terdiri dari 1 orang ketua kordiv sdm Panwaslu kecamatan kampar kiri hilir, 1 orang PKD (panitia pengawas desa), 1 orang staf sdm, dan 4 orang masyarakat yang memilih pada pemilu tahun 2024 sebagai penguat data penelitian. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 7 orang informan.

F. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber

⁶⁸Sugiyono, *op.cit.*, h. 215

⁶⁹*Ibid.*, h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 1 orang ketua kordiv sdm Panwaslu kecamatan kampar kiri hilir, 1 orang PKD (panitia pengawas desa), 1 orang staf sdm, dan 4 orang masyarakat yang memilih pada pemilu tahun 2024.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁰

c. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi natural, observasi yang dilakukan pada lingkungan alamiah subjek, tanpa adanya upaya untuk melakukan kontrol atau direncanakan manipulasi terhadap perilaku subjek. Karakter observasi natural observer

⁷⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan data yang representatif dari perilaku yang terjadi secara alamiah, sehingga validitas eksternalnya baik. Dikatakan baik karena perilaku yang dimunculkan subyek tidak dibuat-buat atau terjadi secara alamiah; kurang dapat menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari perilaku yang muncul, bahkan bersifat spekulatif dari observer. Hal ini disebabkan munculnya perilaku hasil manipulasi atau kontrol yang dilakukan peneliti.⁷¹ Peneliti mengamati kinerja Panwaslu tanpa mengintrupsi jalannya kampanye di kelurahan Sungai Pagar.

- b. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Adapun yang menjadi informan penelitian yakni 1 orang ketua Kordiv SDM, 1 orang PKD Sungai Pagar, 1 orang staf SDM, dan 4 orang pemilih di kelurahan Sungai Pagar
- c. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya.⁷²
- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari undanh-udang, buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

⁷¹Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," dalam *At-Taqaddum*, Volume 8., No. 1., (2017), h. 21.

⁷²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1, h. 172

H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷³

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁷⁴

⁷³Sugiyono, *op.cit.*, h. 247.

⁷⁴Dedy N. Hidayat, "Dikotomi Kualitatif – Kuantitatif Dan Varian Paradigmatik Dalam Penelitian Kualitatif," dalam *Scriptura*, Volume 2., No. 2., (2009), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁷⁵

I. Teknik Penulisan

1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulis mengemukakan hukum-hukum, pendapat dan fenomena secara umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus,

2. Metode Deskriptif

Metode deskriptif merupakan teknik penulisan skripsi yang pendekatan penelitiannya bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau situasi yang sedang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat. Penulisan deskriptif tidak hanya sekedar memberikan gambaran umum, tetapi juga mendalami rincian dari kondisi yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena tersebut,

⁷⁵Sugiyono, *op.cit.*, h. 252

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Penerapan Petan Panwaslu berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 di Kelurahan sungai pagar kecamatan kampar kiri hilir Perspektif Fiqih Siyash, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2014 di kelurahan Sungai Pagar kecamatan Kampar Kiri Hilir belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal. Yakni hanya terpenuhi pada komponen pendukung. Pada komponen pendukung yakni sudah melaksanakan perubahan dari keempat komponen yaitu dalam bidang kordiv SDM perubahan sudah dilaksanakan penyusunan tim SDM dan perubahan pola pikir budaya hukum. Dalam menjalankan peran Panwaslu belum berhasil dikarenakan masih adanya masyarakat yang masih terkena kecurangan kampanye seperti politik uang dan kampanye tidak sesuai jadwal.
2. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peran panwaslu dalam pengawasan kampanye pemilu 2024 berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2017, di kelurahan sungai pagar, adapun faktor pendukungnya adalah adanya Komitmen anggota panwaslu kecamatan Kampar kiri hilir dalam menjalankan tugasnya mengawasi kondusifitas kampanye di kelurahan sungai pagar untuk menjalankan tugas berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan Kesadaran masyarakat kelurahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sungai tentang kecurangan pemilu. Sedangkan faktor yang menghambat peran panwaslu dalam pengawasan kampanye 2024 adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap kecurangan kampanye dan eksistensi dari panwaslu kecamatan Kampar kiri hilir dan PKD kelurahan sungai pagar, Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran panwaslu dalam pengawasan kampanye pemilu 2024 dan masyarakat kelurahan sungai pagar tidak mengetahui prosedur pengawasan kampanye pemilu 2024 dalam tata cara melaporkan pelanggaran kampanye 2024.

3. Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Peran Panwaslu dalam pengawasan kampanye pemilu 2024 berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 di kelurahan Sungai Pagar sudah sesuai fiqih siyasah. Namun pelaksanaannya belum optimal. Adanya pelanggaran kampanye di masyarakat tidak sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran

1. Panwaslu kecamatan Kampar kiri hilir harus terus mempertahankan nilai-nilai integritas anggota, kedisiplinan, efisiensi, kedisiplinan, dan terus berusaha untuk melakukan peningkatan peran panwaslu dalam pengawasan kampanye pemilu ataupun memberikan inovasi-inovasi baru dalam pengawasan kampanye 2024.
2. Perlu diadakannya peningkatan sosialisasi tentang peran panwaslu dalam pengawasan kampanye pemilu 2024 pada masyarakat kelurahan sungai pagar, karena di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang keberadaan panwaslu dan pelanggaran kampanye.

3. Dalam pelaksanaan undnag-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Panwaslu harus melakukan evulasi agar pelanggaran kampanye bisa dicegah dan masyarakat kelurahan Sungai Pagar dapat melakukan pemilihan dengan jujur dan adil sebagaimana terdapat dalam syariat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A (22) warga kelurahan Sungai Pagar, *Wawancara*, Kampar Kiri Hilir, 4 November 2024
- A. Djazuli, Fiqh Siyasa: *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), Cet. Ke-5, h. 31
- Abdul Wahid, “Meneguhkan Bawaslu Sebagai ‘Lembaga Peradilan’ dalam Bingkai Pengawasan Pemilu,” dalam *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Volume 1., No. 1., 2021.
- Agus Mukmin, “Konsep Nasionalisme M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah,” dalam *IQTISHADUNA*, Volume 4., No. 1., 2021.
- Ahwan Fanani, “Jihad Sebagai Politik Luar Negeri Dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Karya Al-Mawardi,” dalam *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, Volume 4., No. 1., 2022.
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Usul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Alan Renwick, *The Politics of Electoral Reform, Breaking the Two-Party Doom Loop* (the United States of America: Cambridge University Press, 2020.
- Analihsyah, “Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih : Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam Di Indonesia” dalam *jurnal Conference Proceedings – ARICIS.*, No. I., (n.d.).
- Andy Corry Wardhani, “Kampanye Pemilu Dialogis Untuk Pemilu 2009,” dalam *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Volume 9., No. 2., 2008.
- Anis Hidayati, “Kampanye Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyâsah,” dalam *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Volume 5., No. 1., 2015.
- Asnawi dan Andriani, “Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Kampanye Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Banten.” dalam *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 8., No. 10., 2020.

B. F. Skinner, *Science and Human Behavior* (United States: Pearson Education, Inc., 1995).

Baharuddin, *Pengantar Sosiologi*, (Mataram: Sanabil, 2021).

Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), cet.ke-2

Bono Setyo, "Model Kampanye Politik Berbasis Silaturahmi Bagi Calon Anggota Dewan Incumbent Dalam Pemilu Legislatif 2014," dalam *Ettisal Journal of Communication*, Volume 1., No. 2., 2016.

C (19) Warga kelurahan Sungai Pagar, *Wawancara*, Kampar Kiri Hilir, 4 November 2024

D (50) Warga kelurahan Sungai Pagar, *Wawancara*, Kampar Kiri Hilir, 4 November 2024

Dedeh Haryati, "Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana)," dalam *Jurnal Bina Praja* 04, No. 02 2012.

Dedy N. Hidayat, "Dikotomi Kualitatif – Kuantitatif Dan Varian Paradigmatik Dalam Penelitian Kualitatif," dalam *Scriptura*, Volume 2., No. 2., 2009.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Didi Nazmi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," dalam *UNES Law Review*, Volumr 6., No. 1., 2023.

Dr (c). Mhd. Rafi, S. Sos, M, Si. Kordiv SDM Panwaslu, *Wawancara*, Kampar Kiri Hilir, 26 November 2024

Efrinaldi, "Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan," dalam *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2., No. 2. 2018.

Fadli Bahri, "*AL-Ahkam AS-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dalam Syariat Islam*". (Jakarta: PT Darul Falah, 2014). Cet, Ke-6

Gde Ancana, “Ketentuan Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” dalam *Jurnal Independent* Volume 7, No. 2., 2019.

H.M. Wasikin Marzuki, “Problematisasi Sdm Pengawas Pemilu Dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024,” dalam *Jurnal Keadilan Pemilu*, Volume 2, No. 1., 2022.

Halimatusa’diah “Isu Ham Dalam Kontestasi Pemilu 2014 Sebuah Pendekatan Framing Dan Ideologi Media,” dalam *Jurnal Komunikasi*, Volume 9, No. 1., 2014.

Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” dalam *At-Taqaddum*, Volume 8., No. 1., 2017.

Ian Rakhmawan Suherli, Dedah Jubaedah, dan Pandu Pribadi, “Pentingnya Peningkatan Fungsi Lembaga Pengawas Menurut Pemikiran Imam Al Mawardi,” dalam *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Volume 5., No. 1., 2022.

Jihan Nisrina Khairani, “Apa Itu Kampanye Pemilu”, Artikel dari <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7062580/apa-itu-kampanye-pemilu-ini-pengertian-aturan-bahan-ruang-lingkupnya>. Diakses pada 30 Desember 2024.

Kaka Suminta, “Keadilan Pemilu Dan Pergeseran Demokrasi, Sebuah Analisa Atas Pelaksanaan Pemilu 2019 Dan Masa Depan Pemilu,” dalam *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* Volume 1., No. 1., 2019.

Kelurahan Sungai Pagar, (2016). Sejarah Desa. Diakses 28 Desember 2024, <https://kel-sungaipagar.kamparkab.go.id/artikel/2016/8/26/sejarah-des>.

Kelurahan Sungai Pagar. (2016, 24 Agustus). Visi dan Misi. Diakses 28 Desember 2024, <https://kel-sungaipagar.kamparkab.go.id/artikel/2016/8/24/visi-dan-misi>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI. H.

Kurnia, “Keadilan Dalam Penegakan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu.” dalam *Jurnal Keadilan Pemilu*, Volume 1., No. 2., 2022.

L (23) warga kelurahan Sungai Pagar Wawancara, Kampar Kiri Hilir, 4 November 2024

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37,

Lina Wati dan Isniyunisafna Diah Delima, “Strategi Komunikasi Bawaslu Kota Tangerang Dalam Upaya Penindakan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 2019,” dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Volume 12, No. 1., 2022.

M Dzaki Aziz dan Moh. Rizky Godjali, “Peran Panwaslu Kota Tangerang Dalam Pengawasan Pemilihan Kepada Daerah Provinsi Banten 2017,” dalam, *ijd-demos*, Volume 1., No. 1., 2020.

Mahpudin, “Gowaslu Sebagai Electoral Technology: Keterlibatan Publik Dalam Pengawasan Partisipatif Berbasis Daring,” dalam *Jurnal Adhyasta Pemilu*. Volume 4, No. 2., 2021.

Maisaroh, PKD Sungai Pagar, Wawancara, Kampar Kiri Hilir, 26 November 2024.

Meta Suriyani, “Pertentangan Asas Perundang-Undangan Dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak Pada Kampanye Pemilu,” dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, No. 3 2016.

Muh. Aripin Nurmantoro, “Analisis Motivasi Dalam Rekrutmen Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilu Serentak Tahun 2024,” dalam *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Volume 5., No. 2., 2022.

Muhajir, “Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia,” dalam *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Volume 10, No. 1., 2023.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3.

Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019)

- Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), Cet. Ke-1
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1.
- Putu Eva and Ditayani Antari, “Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 3., No. 1 2018.
- R. B. Morrison, “Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist,” dalam *The Modern Schoolman*, Volume 13., No. 2., 1936.
- Rahul Misra, *Principles of Management Block 3: Direction, Supervision And Controlling And Co-Ordination* (India: Knowledge Management and Reserach Organization Pune, 2019).
- Rashda Diana, “Al-Mawardi Dan Konsep Kenegaraan Dalam Islam,” dalam *Tsaqafah*. Volume 13., No. 1., 2017.
- Riastri Haryani, “Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut UndangUndang Pemilu”. dalam *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 12, Nomor 1, 2023.
- Ridwan, *fiqih politik gagasan harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007)
- Riki Rahmad, Asrinaldi Asrinaldi, dan Indraddin Indraddin, “Kendala Implementasi Kebijakan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 Di Kota Bukittinggi,” dalam *Jurnal Sosial Politik*, Volume 6, No. 1., 2020.
- Ryzka Dwi Kurnia, “Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi,” dalam *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Volume 6, No. 1., 2019.
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009), Cet. Ke-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet.ke-1.
- Trisna Wati, Staf SDM Panwaslu, *Wawancara*, Kampar Kiri Hilir, 31 Oktober 2024
- Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), Cet. Ke-1
- Yusup Kurnia, “Keadilan Dalam Penegakan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu,” dalam *Jurnal Keadilan Pemilu*. Volume 1., No. 2., 2022.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir di kelurahan Sungai Pagar dalam pengawasan kampanye Pemilu 2024. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas diri

- a) Nama : Dr. (c). Mhd. Rafi, S. Sos, M, Si.
- b) Jabatan : Ketua Kordiv SDM Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir
- c) Alamat : Kelurahan Sungai Pagar

C. Pertanyaan penelitian

1. Ketua Kordiv SDM Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir.

- 1) Apakah Bapak/Ibu memiliki pengalaman menjadi anggota pengawas Pemilu sebelumnya?
- 2) Apakah tujuan dari Bapak/Ibu berpartisipasi sebagai anggota Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir?
- 3) Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir terutama di kelurahan Sungai Pagar dalam mengawasi kampanye 2024?
- 4) Menurut bapak/ibu Apa saja yang sudah dilakukan Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir terkait komponen pendukung dalam pengawasan kampanye 2024 di kelurahan Sungai Pagar?
- 5) Menurut bapak/ibu apakah kampanye 2024 berjalan sesuai dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2017?
- 6) Apakah Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir sudah melakukan sosialisasi mengenai kampanye di kelurahan Sungai Pagar, dan bagaimana bentuk pengimplementasinya di lapangan?
- 7) Menurut Bapak/Ibu apakah peran Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir dalam pengawasan kampanye pemilu di kelurahan Sungai Pagar sudah efektif dan sesuai dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2017?
- 8) Bagaimana cara masyarakat kelurahan Sungai Pagar melaporkan kecurangan kampanye Pemilu 2024. Menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat sudah teredukasi mengenai Pemilu 2024?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir dalam pengawasan kampanye pemilu di kelurahan Sungai Pagar?
2. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa atau Panwaslu Kelurahan Desa (PKD)
 - 1) Apakah Bapak/Ibu memiliki pengalaman menjadi anggota PKD sebelumnya?
 - 2) Apakah tujuan dari Bapak/Ibu berpartisipasi sebagai anggota Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir sebagai PKD Sungai Pagar?
 - 3) Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran PKD Sungai Pagar dalam mengawasi kampanye 2024?
 - 4) Menurut bapak/ibu Apa saja yang sudah dilakukan PKD Sungai Pagar terkait perannya dalam pengawasan kampanye 2024 di kelurahan Sungai Pagar?
 - 5) Menurut bapak/ibu apakah kampanye 2024 berjalan sesuai dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2027?
 - 6) Apakah Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir sudah melakukan sosialisasi mengenai kampanye di kelurahan Sungai Pagar, dan bagaimana bentuk pengimplementasinya di lapangan?
 - 7) Menurut Bapak/Ibu apakah peran PKD Sungai Pagar dalam pengawasan kampanye pemilu di kelurahan Sungai Pagar sudah efektif dan sesuai dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2027?
 - 8) Bagaimana cara masyarakat kelurahan Sungai Pagar melaporkan kecurangan kampanye Pemilu 2024. Menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat sudah teredukasi mengenai Pemilu 2024?
 - 9) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran PKD Sungai Pagar dalam pengawasan kampanye pemilu di kelurahan Sungai Pagar?
3. Staf SDM Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir
 - 1) Apakah Bapak/Ibu memiliki pengalaman menjadi anggota pengawas Pemilu sebelumnya?
 - 2) Apakah tujuan dari Bapak/Ibu berpartisipasi sebagai anggota Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Menurut Bapak/Ibu bagaimana peran Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir terutama di kelurahan Sungai Pagar dalam mengawasi kampanye 2024?
- 4) Bagaimana proses perekrutan anggota PKD di kecamatan Kampar Kiri Hilir. Menurut bapak/ibu Apa saja yang perlu ada dalam diri seorang anggota Panwaslu?
- 5) Menurut bapak/ibu apakah kampanye 2024 berjalan sesuai dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2027?
- 6) Apakah anggota Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir sudah melakukan sosialisasi mengenai kampanye di kelurahan Sungai Pagar, dan bagaimana bentuk pengimplementasinya di lapangan?
- 7) Menurut Bapak/Ibu apakah peran Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir dalam pengawasan kampanye pemilu di kelurahan Sungai Pagar sudah efektif dan sesuai dengan undang-undang Nomor 7 tahun 2027?
- 8) Bagaimana cara masyarakat kelurahan Sungai Pagar melaporkan kecurangan kampanye Pemilu 2024. Menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat sudah teredukasi mengenai Pemilu 2024?

4. Masyarakat pemilih 2024 yang ada di kelurahan Sungai Pagar

- 1) Apa yang bapak/ibu ketahui tentang Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir, kampanye Pemilu 2024 dan PKD Sungai Pagar?
- 2) Menurut bapak/ibu bagaimana peran Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir dalam mengawasi kampanye 2024 di Sungai Pagar?
- 3) Apakah bapak/ibu memahami mengenai pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi saat kampanye?
- 4) Bagaimana bapak/ibu tahu cara melakukan laporan mengenai kecurangan kampanye?
- 5) Menurut bapak/ibu, apakah peran Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir penting untuk mengawasi kampanye di kelurahan Sungai Pagar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Dr. (c). Mhd. Rafi, S. Sos, M, Si. selaku Ketua Kordiv SDM Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir, pada tanggal 26 November 2024 di Sekretariat Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir.



Wawancara dengan ibu Maisaroh, selaku PKD Sungai Pagar, pada tanggal 26 November 2024 di kediamannya di kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibu Trisna Wati, selaku Staf SDM Panwaslu kecamatan Kampar Kiri Hilir. 31 Oktober 2024.



Wawancara dengan saudara A, selaku masyarakat kelurahan Sungai Pagar sebagai pemilih 2024, 4 November 2024. Di tempat kerjanya di Sungai Pagar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan saudari C, selaku masyarakat kelurahan Sungai Pagar sebagai pemilih 2024 pada 4 November 2024. Di kediamannya di kelurahan Sungai Pagar



Wawancara dengan saudari D selaku masyarakat kelurahan Sungai Pagar sebagai pemilih 2024, 4 November 2024. Di warungnya di kelurahan Sungai Pagar.



Wawancara dengan saudari L, selaku masyarakat kelurahan Sungai Pagar sebagai pemilih 2024, di kedimannya di kelurahan Sungai Pagar pada tanggal 4 November 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/69793
TENTANG



1.04.02.01

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.J/PP.00.9/11970/2024 Tanggal 28 Oktober 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NUR HIDAYAH NAZRI |
| 2. NIM / KTP | : | 12120424999 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | LINGKUNGAN DARUSSALAM, KELURAHAN SUNGAI PAGAR KEC, KAMPAR KIRI HILIR |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN PANWASLU DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DI KELURAHAN SUNGAI PAGAR KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KELURAHAN SUNGAI PAGAR KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR, RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11970/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 28 Oktober 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NUR HIDAYAH NAZRI
NIM : 12120424999
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri
Hilir Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkarni, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

Jl. Raya Sungai Pagar KM 35 Kecamatan Kampar Kiri Hilir
E-Mail : panwaslukkhir@gmail.com

082261398199 Kode Pos 28473

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 015/BA/K.RA-04.14/11/2024

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.LPP.00.9/11970/2024, hal izin Mengadakan Penelitian tertanggal 28 Oktober 2024, maka Ketua Panwaslu Kecamatan Kampar Kiri Hilir dengan ini menerangkan nama Mahasiswa di bawah ini :

Nama : NUR HIDAYAH NAZRI
NIM : 12120424999
Prodi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Sekretariat Panwaslu Kampar Kiri Hilir Pada Tanggal 26 Noember 2024 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul "Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Undang – Undang No 7 Tahun 2017 di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan kampar Kiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah".

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Pagar, 26 November 2024

Ketua



MHD. RAFI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS

Nama lengkap Nurhidayah Nazri, lahir pada tanggal 18 Desember 1999, di desa Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar. Penulis merupakan anak kelima dari 6 bersaudara. Putri dari pasangan ayahanda Nazri dan ibunda Asmawati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu SDN 009 Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2021 penulis diterima menjadi mahasiswi pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan Juli sampai Agustus 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor OBH Paham Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pada bulan Juni sampai Agustus 2024 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Penghidupan, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar provinsi Riau.

Selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Panwaslu Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Hilir Perspektif Fiqh Siyasah” di Kabupaten Kampar.